



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 296 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa bangunan gedung negara merupakan salah satu aset milik negara yang mempunyai nilai strategis sebagai tempat berlangsungnya proses penyelenggaraan negara yang diatur dan dikelola agar fungsional, andal, efektif, efisien, dan diselenggarakan secara tertib;
- b. bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya;
- c. bahwa agar dapat terlaksana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung maka dibutuhkan dasar hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

*l. ak*

2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);





11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas Pokok  
Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung sesuai alur proses dan sistematika muatan yang telah diarahkan dengan prinsip-prinsip Koordinatif, akomodatif dan tuntas.
  - b. Fungsi
    1. penyediaan Data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan kegiatan;
    2. penyusunan Produk dan/atau dokumen sebagai keluaran dari setiap tahapan kegiatan;
    3. penyelenggaraan pembahasan diskusi sesuai tahapan proses pelaksanaan kegiatan;
    4. pelaksanaan koordinasi secara aktif dengan Konsultan Pendamping dan Tim Teknis dari Provinsi; dan
    5. berpartisipasi aktif dalam proses koordinasi dan kolokium serta pemantauan dari evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung akan didampingi oleh Tim Swakelola dan Konsultan Individual yang dibentuk oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SATKER) Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, setelah diundangkannya Rancangan Peraturan

Bupati Banggai Kepulauan tentang Penyelenggaraan  
Bangunan Gedung.

KELIMA

: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 30 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Salakan;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR           TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGGAI  
KEPULAUAN TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGGAI  
KEPULAUAN TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

- I. PenanggungJawab : Plt. Bupati Banggai Kepulauan
- II. Pembina : Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Ketua : RUSLI MOIDADY, ST., MT (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan)
- IV. Sekretaris : KISMANTO, SH., MH (Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan)
- V. Anggota :
  - 1. Drs. BAHARUDIN LONGA, M.Si (Kepala Dinas DPMPSTSP Kabupaten Banggai Kepulauan)
  - 2. SAINUDIN, ST (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan)
  - 3. ZUASRI, ST (Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan)
  - 4. EDDY BAPITANGGENE, SH (Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan)
  - 5. DESRAN J. PULIA, SH (Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan)
  - 6. MOH.DAHRI LUMUAN, S.ST (Kepala Seksi Pembangunan dan Pembinaan)
  - 7. EMIL, ST (Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup)
  - 8. MUSDIANTO, ST (Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian)
  - 9. DAUD SAPARANG TIPE, SH (Kepala Seksi Verifikasi dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADA